

Perumusan Sanksi Kerja Sosial bagi Terpidana Kasus Korupsi sebagai Bentuk Penemuan Aturan Hukum Baru di Indonesia

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that has a very complex modus operandi with the involvement of more than one party. Corruption has become a culture in government life in Indonesia. Therefore, effective law enforcement is needed to be able to eradicate this crime. So far in Indonesia, criminal sanctions have been applied as a form of legal accountability, but in fact this is not enough to deter corruptors. The purpose of this study is to formulate a new legal discovery in the form of the application of social sanctions as a form of law enforcement for corruption cases. The research method used is normative research. The results of the study indicate that social sanctions by becoming a social worker are considered effective because the focus is on causing a psychological burden in the form of shame because they are required to become social workers for a certain period of time. This shame is expected to trigger a sense of deterrence so that corruptors do not repeat the same actions. However, unfortunately until now there have been no laws and regulations that stipulate social sanctions as an alternative sanction for criminal acts of corruption. Therefore, from this study, it is hoped that the government can immediately formulate social sanctions as additional sanctions in order to assess their effectiveness in eradicating criminal acts of corruption.

Keywords: social sanctions, corruption, legal discovery

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki modus operandi yang sangat kompleks dengan keterlibatan lebih dari satu pihak. Korupsi telah menjadi budaya dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan penegakan hukum yang efektif untuk mampu memberantas kejahatan tersebut. Sejauh ini di Indonesia telah diterapkan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum namun nyatanya hal tersebut tidak cukup untuk membuat para koruptor jera. Tujuan dari penelitian kali ini adalah merumuskan penemuan hukum baru berupa penerapan sanksi sosial sebagai bentuk penegakan hukum atas kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi sosial dengan menjadi pekerja sosial dirasa akan efektif karena fokusnya adalah pada menimbulkan beban psikologis yaitu berupa rasa malu karena diharuskan menjadi pekerja sosial dalam jangka waktu tertentu. Rasa malu inilah yang diharapkan akan memicu rasa jera sehingga para koruptor tidak mengulangi perbuatan yang sama. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan sanksi sosial sebagai salah satu sanksi alternatif bagi tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu dari penelitian ini diharapkan pemerintah dapat dengan segera merumuskan sanksi sosial sebagai sanksi tambahan guna menilai keefektifannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: sanksi sosial, korupsi, penemuan hukum

PENDAHULUAN

Korupsi bukanlah hal yang baru di tanah air, bahkan keberadaannya lebih dulu daripada kemerdekaan Indonesia. Korupsi di Indonesia telah melekat ke dalam struktur sosial dan sistem kebudayaan masyarakat bahkan lama kelamaan korupsi bisa menjadi suatu keterbiasaan. Korupsi bukan hanya sekadar tindak pidana biasa melainkan telah menjadi tindak pidana struktural yang bahkan tidak hanya melibatkan satu atau dua pihak saja. Itulah sebabnya korupsi dianggap telah menjadi budaya bagi bangsa Indonesia, hanya saja lambat laun kasus tindak pidana korupsi menjadi lebih kompleks dan terus mengalami peningkatan secara kuantitas setiap tahunnya. Di tahun 2021 jumlah kasus korupsi berjumlah 533 kasus dengan jumlah kerugian keuangan negara mencapai Rp 18 T, kemudian di tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 579 kasus. Di tahun 2023 jumlah kasus korupsi terus beranjak naik dengan total 791 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang.

Tentunya jumlah kenaikan angka kasus korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara dan sangat berbanding terbalik kondisi kehidupan pejabat yang melakukan korupsi dengan masyarakatnya yang membayar pajak untuk mendapatkan fasilitas dari negara. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi bukan tanpa upaya. Indonesia telah memiliki payung hukumnya sendiri untuk menindak para pelaku korupsi yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Belum lagi, Indonesia juga memiliki lembaga independen yang berwenang menyelidiki dan menindak dengan tegas para pelaku korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun tetap saja tangan-tangan kotor para pejabat Indonesia tetap lihai melakukan korupsi bahkan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melancarkan aksinya. Uang dan harta kekayaan benar-benar membutakan hati nurani para pejabat tanah air yang semestinya memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Selayaknya peraturan perundang-undangan pada umumnya, UU PTPK juga mengandung ketentuan sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku korupsi. Ancaman-ancaman pidana yang ada di dalam undang-undang tersebut rasanya tidak mampu mencegah para pelaku untuk melakukan korupsi. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka korupsi. Padahal sanksi hukum diadakan untuk memberikan efek jera sekaligus memberikan ancaman bagi orang-orang yang memiliki niat untuk melakukan korupsi, namun nyatanya secara empiris jumlah kasus korupsi tidak pernah mengalami grafik yang menurun (Abdi Tansar, , Mangasa Manurung dan Syawal Amry Siregar, 2022: 201-212)

Pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan berasal dari kalangan pejabat atau pengurus korporasi yang memiliki kuasa dan wewenang sehingga dalam tindakannya mereka akan mengambil keuntungan lebih besar daripada semestinya (Hartono dan Made Sugi, 2022) Mereka akan melakukan segala upaya untuk memanipulasi, mengubah, menerima suap, dan tindakan lainnya yang terindikasi pada pengambilan keuntungan terhadap keuangan negara tanpa alas hukum yang sah. Hal itulah yang disebut dengan tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Korupsi berarti mengambil uang rakyat untuk dinikmati demi kepentingan pribadi sehingga mendatangkan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dana yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik justru dikorupsi dan dimanfaatkan untuk memuaskan kepentingan pribadi.

Dana yang asalnya dari pajak dan pendapatan negara lainnya yang semestinya difungsikan untuk mewujudkan keadilan sosial justru semakin menciptakan jarak antara si miskin dan si kaya (Harkristuti Harkrisnowo, 2002:67) Pejabat pemerintah yang melakukan korupsi akan semakin kaya sedangkan rakyatnya akan semakin miskin karena hak-haknya dirampas. Perilaku korup seringkali didorong dengan rasa tidak puas yang didukung dengan lemahnya pengawasan di sektor pemerintahan. Adanya

kesempatan untuk melakukan korupsi menjadi salah satu penyebab utama dari terjadinya korupsi. Padahal jika seseorang memiliki keteguhan hati dan pemahaman bahwa korupsi merupakan hal yang melanggar norma dan nilai Pancasila serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ia tidak akan melakukan korupsi sekalipun terbuka kesempatan di depan mata.

Sebenarnya negara telah berupaya untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui terbentuknya peraturan perundang-undangan dan lembaga KPK, namun hingga saat ini keberadaan aturan dan lembaga tersebut belum cukup efektif untuk menghilangkan budaya korupsi di Indonesia. Itulah sebabnya diperlukan formulasi sanksi pidana baru bagi para koruptor. Sanksi pidana berupa penjara dan denda menurut penulis akan dianggap ringan oleh koruptor karena nyatanya jumlah denda yang harus dibayarkan hanyalah sebagian kecil dari hasil korupsi yang telah ia nikmati sebelumnya (Nabila Ihza Nur Muttaqi, 2023: 269-289) Kenyataan tersebut jelas tidak seimbang dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dari segi lamanya pidana penjara yang diberikan juga terbilang sebentar. Hal ini menyebabkan hukuman sanksi penjara dan/atau denda tidak mampu memberikan efek jera kepada para koruptor dan berujung pada angka korupsi di Indonesia yang tidak pernah mengalami penurunan yang signifikan karena harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan denda dan/atau uang ganti kerugian keuangan negara yang ditetapkan oleh pengadilan.

Melihat fenomena permasalahan tersebut perlu dirumuskan sanksi hukum baru yang lebih mampu untuk memberikan efek “jera” atau “malu” kepada para koruptor atas tindakan korup yang mereka lakukan. Oleh sebab itu kemudian munculah ide penemuan hukum baru yaitu perumusan sanksi sosial bagi terpidana korupsi. Para koruptor tetap akan dipenjara dan membayar denda sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas tindakan yang mereka lakukan. Namun disamping itu para koruptor juga diwajibkan untuk menjadi pekerja sosial yang melaksanakan pekerjaannya di lingkungan yang terbuka. Mereka para pejabat akan lebih malu untuk tampil di khalayak umum dengan seragam khas narapidana sehingga diharapkan jika sanksi sosial tersebut benar-

benar diwujudkan akan menghasilkan upaya represif yang efektif bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang mencoba menggali penerapan norma-norma hukum di masyarakat sehingga menemukan formulasi perumusan norma baru yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang sudah ada dan diciptakan dengan maksud untuk memperbaiki dan melengkapi norma sebelumnya. Perumusan hukum yang baru didasarkan pada pengalaman reflektif yang telah terjadi sebelumnya dimana menjadi bahan evaluasi yang utama sebelum merumuskan suatu hukum yang baru. Nantinya ide pokok penerapan sanksi sosial ini akan dianalisis lebih lanjut secara deskriptif untuk menimbang baik dan buruk penerapannya sehingga bisa menjadi solusi efektif bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data sekunder yang dibagi kembali menjadi tiga sumber hukum yakni primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer datang dari peraturan perundang-undangan dan norma tidak tertulis lainnya yang keberlakuannya diakui. Sumber hukum sekunder berfungsi sebagai bahan acuan dalam penemuan hukum yaitu jurnal, buku, dan laporan penelitian sebelumnya, sementara sumber hukum tersier menjalankan fungsinya sebagai pelengkap untuk mengartikan kosa kata yang sulit diartikan sehingga sumbernya adalah berupa kamus-kamus hukum maupun kamus bahasa.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka yang dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dari sumber-sumber hukum yang ada kemudian disusun secara sistematis. Membandingkan antara sumber yang satu dengan yang lainnya menjadi titik pokok dalam pengumpulan data.

Kemudian, terakhir adalah metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif deskriptif dimana data yang telah tersusun secara sistematis akan dianalisa secara mendalam dan kritis, baru kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai solusi dari permasalahan hukum yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian literatur disini akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan ketidak efektifan penegakan hukum melalui sanksi pidana terhadap para pelaku korupsi sehingga dapat menjadi acuan yang kuat mengapa penemuan hukum yang baru berupa perumusan sanksi sosial harus benar-benar mendapatkan perhatian yang khusus.

Penelitian pertama dilakukan oleh Laila Nurul Indria dan Ali Muhammad dengan judul “Efektivitas Hukuman Pidana Penjara sebagai Efek Jera Pelaku Korupsi di Indonesia”. Ditinjau dari judul yang digunakan, penelitian ini hanya memusatkan analisa kepada sanksi pidana berupa penjara saja. Dalam penelitian disebutkan bahwa banyak narapidana yang hanya menjalankan hukuman penjara selama 1/8 dari hukuman aslinya akibat adanya pemotongan remisi. Hal ini tentu sama sekali tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Belum lagi adanya perlakuan yang tidak adil di dalam sel tahanan dimana terpidana koruptor sering mendapatkan fasilitas mewah karena berani membayar lebih mahal untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda. Perbaikan sistem penjara sudah dilakukan secara berangsur namun budaya remisi dan “pilih kasih” di lembaga pemasyarakatan tidak bisa hilang begitu saja (Laila Nurul Indria dan Ali Muhammad, 2022: 1445-1450)

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syahdi Syahri Buamona dengan judul “Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Analisis Ekonomi”. Sebagai bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya, kali ini telah dipahami dan

disepakati bersama jika sanksi penjara bukanlah merupakan hukuman yang efektif bagi para koruptor karena nyatanya perawatan di sel tahanan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dari perspektif ekonomi, sanksi hukum yang paling tepat adalah sanksi denda dimana koruptor wajib membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh hakim yang besarnya disesuaikan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan (Syahri Buamona Syahdi, 2022:155-165). Namun polemik hukum kembali terjadi dalam hal ini dimana jumlah denda yang dikenakan kepada para koruptor tidak seimbang dengan jumlah kerugian yang telah ditimbulkan sehingga lagi-lagi sanksi pidana ini menjadi tidak efektif.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Atmoko dan Amalia Syauket dalam judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan”. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan validasi nyata terhadap dua penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia belum efektif. Masih banyak celah bagi para koruptor untuk lari dari tanggung jawab sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum (Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, 2022: 177-191). Berangkat dari fokus dalam penelitian ini kemudian dirancang kebijakan formulasi yang baru untuk para koruptor salah satunya adalah munculnya ide untuk memberikan sanksi sosial kepada para koruptor.

Penerapan Sanksi Sosial Menjadi Pekerja Sosial bagi Terpidana Kasus Korupsi

Korupsi bukan hanya sekadar tindak pidananya yang penyelesaiannya hanya berupa pemberian sanksi pidana seperti penjara maupun denda, namun nyatanya peristiwa korupsi yang terjadi secara berulang telah menunjukkan kondisi mentalitas generasi bangsa yang buruk. Kondisi mentalitas ini sejatinya bisa dilatih sejak dini dari lingkungan keluarga. Kaum behavioris menyatakan bahwa lingkungan keluarga adalah lingkungan yang mengajarkan bagaimana

sepatutnya seseorang berperilaku di dalam lingkungan, termasuk jika seseorang tumbuh sebagai koruptor maka lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama yang dikenalnya memiliki andil yang cukup besar dalam hal memberikan dorongan untuk melakukan korupsi (Alfarrizy, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan, 2021:1-21)

Maraknya korupsi juga disebabkan oleh kondisi dimana masyarakat secara tidak sadar bahwa diri mereka terlebiat dalam sebuah tindakan korupsi karena semuanya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil sehingga ketika melakukannya tidak timbul rasa bersalah dan beban mental karena semuanya telah menjadi kebiasaan. Hingga akhirnya masyarakat tidak memahami bahwa korupsi adalah suatu tindak pidana yang dapat dicegah sejak dini melalui pembiasaan hidup berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Selain melalui edukasi internal lingkungan keluarga, pencegahan korupsi juga bisa dilakukan melalui pendidikan anti korupsi yang dilakukan dengan memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi secara formal melalui sistem pendidikan (Zainudin Hasan et al, 2024: 241-255) Namun jika nyatanya penerapan upaya hukum preventif gagal untuk dilakukan, tidak ada jalan keluar lain selain menerapkan upaya hukum represif melalui pemberian sanksi.

Pengaturan pemidanaan di dalam UU TPPK diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 13 yang mana sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan/atau pidana denda sebagai pidana pokoknya dengan rentang waktu dan jumlah yang disesuaikan dengan beban kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku. Tidak hanya berupa pidana pokok, pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dikenakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.

Dapat terlihat dari rumusan pidana pokok maupun tambahan tersebut hanya memusatkan sanksi atau hukuman pada pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan namun belum mengarah kepada pemberian efek jera yang membuat pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Memang benar sanksi pidana diberikan untuk memberikan efek jera namun nyatanya dari sekian banyaknya koruptor yang berujung di balik jeruji besi banyak juga dari mereka yang mengulangi lagi perbuatannya karena merasa sanksi pidana yang didapatkannya setimpal dengan keuntungan yang mereka dapatkan selama melakukan korupsi. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu rumusan sanksi lainnya yang melibatkan perspektif keilmuan lainnya selain ilmu hukum.

Ilmu hukum bukan merupakan ilmu yang dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan sumbangsih keilmuan lainnya untuk merumuskan suatu teori atau kebijakan. Salah satunya adalah ilmu sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan perilaku manusia (Abd Hannan dan Zainuddin Syarif, 2023: 177-201) Tingkah laku manusia, cara mereka berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya, hingga cara manusia menyelesaikan konflik menjadi beberapa aspek yang dipelajari di dalam ilmu sosiologi.

Mempelajari alasan seseorang melakukan suatu tindakan hingga menyelesaikan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat merupakan cara keilmuan sosiologi dalam merumuskan suatu permasalahan. Jika pendekatan sanksi pidana sudah tidak mampu mereduksi jumlah kasus korupsi maka salah satu solusi alternatif yang dapat digunakan adalah dengan melakukan

pendekatan dari segi sosiologi hukum. Dalam sosiologi, tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan menyimpang dan dianggap sebagai masalah sosial. Disebut menyimpang karena keluar dari jalur kaidah nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Berbeda dari hukum pidana yang menerapkan sanksi berupa pidana penjara, kurungan, dan/atau denda, sosiologi hukum mengenal adanya istilah sanksi sosial.

Sanksi sosial bukan hanya ditujukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga tidak ikut terjerumus untuk melakukan perbuatan yang sama namun juga berfungsi sebagai pengendali sosial. Jika sanksi hukum menitikberatkan pada hukuman secara fisik, maka sanksi sosial akan menekankan pada hukuman secara psikis atau kondisi psikologis seseorang. Contoh mudahnya adalah seorang terpidana kasus korupsi akan dengan mudah menjalani hukuman penjara atau membayar denda akibat perbuatannya namun ia belum tentu bisa menghadapi sanksi sosial berupa cacian, hinaan, atau rasa malu yang timbul akibat perbuatannya (Sri Sulisttyawaty, 2019:442) Hal ini telah divalidasi pada penelitian yang dilakukan oleh Laila Nurul Indria dan Ali Muhammad dimana ketika dijatuhi sanksi penjara, para koruptor hanya akan menjalani 1/8 dari masa tahanannya dan sisanya akan dibebaskan akibat pemberian remisi. Sehingga penulis meyakini bahwa pemberian sanksi sosial bagi terpidana kasus korupsi akan menjadi sanksi yang efektif disamping sanksi pidana.

Sanksi secara umum merupakan hukuman atau akibat yang timbul dan harus dilakukan oleh seseorang karena telah melanggar suatu aturan atau tidak mentaati kewajiban dalam suatu perjanjian. Sanksi sifatnya memaksa dan dapat dipaksakan. Sanksi pidana dicantumkan secara langsung oleh Majelis Hakim di dalam putusan bersalah yang mereka bacakan. Sementara sosial artinya adalah kehidupan bermasyarakat yang erat kaitannya dengan interaksi sesama manusia. Sehingga sanksi sosial dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang berkaitan dengan aktivitas sosial (Tubagus Heru Dharma Wijaya dan Nanda Sahputra Umara, 2022:371-404)

Sanksi sosial dapat disebut juga dengan pidana sosial dimana bentuk konkret hukumannya adalah melakukan pekerjaan sosial. Bentuk kerja sosial yang hendak dirumuskan adalah menjadi pekerja sosial. Pekerja sosial merupakan suatu peristiwa dimana nantinya terpidana kasus korupsi diminta untuk melakukan pekerjaan sosial seperti membersihkan toilet umum, memungut sampah di jalanan, membersihkan sungai dari sampah, menyapu jalanan, berbakti panti jompo, atau bisa juga menyebarluaskan foto-fotonya ke ruang publik tanpa mendapatkan imbalan apapun (La Ode Raumin, La Ode Monto Bouto, and Bakri Yusuf, 2018: 315-324) Menurut penulis bentuk kerja sosial tersebut akan lebih memberikan efek jera kepada terpidana kasus korupsi daripada sekadar menjalankan hukuman penjara dan membayar denda.

Para koruptor dengan baju tahanan yang khas tersebut akan digiring untuk melakukan pekerjaan sosial secara rutin dimana mereka akan menghadapi kenyataan bahwa mereka memiliki kedudukan yang berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Tatapan kebencian, hinaan, dan rasa disepelkan itulah yang berusaha untuk dihadirkan disini, dimana mereka biasanya adalah pejabat yang begitu dihormati di masyarakat, namun kini kedudukan mereka hanyalah terpidana kasus korupsi. Efek rasa malu yang timbul dari kerja sosial akan lebih merugikan bagi mereka karena mereka adalah pejabat publik yang tentunya memiliki citra tersendiri yang harus dijaga. Namun bukan berarti pelaksanaan sanksi pidana dapat dikesampingkan. Sanksi sosial sifatnya hanya sebagai sanksi tambahan disamping sanksi pidana untuk memaksimalkan efek jera pada para koruptor.

Istilah dan penerapan sanksi sosial di dalam hukum positif Indonesia memang belum diterapkan namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi risalah KUHP baru di Indonesia telah menerapkan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1). Pidana kerja sosial dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dengan melakukan pekerjaan dan hal-hal bermanfaat lainnya. Sifatnya disini hanya sebagai pidana alternatif selain pidana penjara

dan denda. Pidana kerja sosial lebih mengarahkan kepada keseimbangan antara perbuatan dengan keadaan pelaku.

Namun sayangnya penerapan sanksi kerja sosial masih terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Jelas tindak pidana korupsi tidak masuk ke dalamnya mengingat lamanya pidana penjara di dalam UU TPPK adalah antara 4 (empat) hingga 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendanya setara dengan kategori IV di dalam KUHP Baru. Pidana kerja sosial yang diterapkan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 85 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana”.

Hal ini tentu jauh berbeda dengan konsep sanksi sosial yang coba diusung dalam penjelasan kali ini, dimana sanksi sosial yang dimaksud lebih mengarah kepada memberikan hukuman mental berupa rasa malu dan dijatuhkan bersamaan dengan sanksi pidana penjara maupun denda yang telah didapatkan oleh para koruptor. Tujuannya tentu jelas yaitu membuat mereka malu dan merasa terkucilkan di masyarakat.

Hambatan Penerapan Sanksi Kerja Sosial bagi Terpidana Kasus Korupsi

Sanksi sosial akan memberikan derita kepada para koruptor secara sengaja dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jika sanksi pidana menitikberatkan pada aparat penegak hukum sebagai pihak yang berhak menjatuhkan sanksi pidana, maka pada sanksi sosial, masyarakatlah yang akan memberikan sanksi tersebut (Mutiar Aerland, Annisa Reginasari, and

Verdiantika Annisa, 2016: 175-191) Kerja sosial yang dilakukan bukan merupakan inti dari sanksi sosial yang diberikan melainkan beban psikologis dan rasa malu karena mereka melakukan pekerjaan tersebut sebagai hukuman dari tindakannya melakukan korupsi yang merupakan sanksi sosial sebenarnya. Masyarakat akan memberikan ujaran kebencian, hinaan, bahkan makian kepada para terpidana korupsi. Apalagi pejabat pemerintahan ini tidak pernah melakukan aktivitas kerja sosial sebelumnya sehingga ketika mereka melakukan hal demikian, dengan sendirinya akan muncul rasa malu. Rasa malu dan hinaan dari masyarakat inilah yang diharapkan akan membuat mereka tidak mau lagi melakukan tindakan korupsi dan sejenisnya.

Namun sayangnya perumusan mengenai sanksi kerja sosial ini belum ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal inilah yang mendorong penulis untuk memberikan opini guna mengatur sanksi kerja sosial sebagai sanksi alternatif yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusannya terkhusus dalam kasus tindak pidana korupsi. Mungkin langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan uji coba memberi sanksi kerja sosial terhadap terpidana korupsi karena memang satu-satunya cara untuk menguji keefektifan suatu aturan adalah dengan menerapkannya secara langsung. Dengan diaturnya sanksi kerja sosial di dalam hukum positif Indonesia, maka majelis hakim dapat menggunakannya sebagai sanksi alternatif baru kemudian akan dilihat grafik kasus korupsi di Indonesia akan menurun atau tetap sama saja atau justru semakin meningkat. Untuk bisa menerapkan sanksi kerja sosial di dalam hukum positif Indonesia, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak yang merumuskan kebijakan undang-undang, kemudian aparat penegak hukum yang nantinya akan menjatuhkan hukuman, dan peran utama dari masyarakat untuk menerapkan sanksi kerja sosial karena inti dari pelaksanaan sanksi sosial adalah peran serta masyarakat.

Merumuskan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi kerja sosial sebagai salah satu bentuk penerapan sanksi juga tidaklah mudah. Peraturan perundang-undangan merupakan bentuk regulasi yang mengatur muatan lebih lanjut dari apa yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh

sebab itu, perumusannya tidak boleh bertentangan dengan pengaturan di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila yang menjadi landasan falsafah bagi negara Indonesia (Zainudin Hasan et al, 2024: 44-54). Nilai-nilai di dalam Pancasila harus diintegrasikan ke dalam setiap rumusan pasal. Sebagai contoh penerapan sanksi kerja sosial nanti jangan sampai mencoreng hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang bahkan seorang koruptor sekalipun sebagaimana amanat sila kedua Pancasila (Zainudin Hasan et al, 2024: 138-150).

Kemudian, hambatan pelaksanaan sanksi kerja sosial ini dapat ditinjau dari segi teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk menegakkan hukum serta norma dan nilai di dalam kehidupan masyarakat sehingga mampu menjaga hubungan hukum yang terjalin. Penegakan hukum di Indonesia harus mampu mewujudkan cita-cita hukum yaitu mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan ke dalam sikap masyarakat guna menjalankan fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan ketentraman di dalam masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu diantaranya (Soerjono Soekanto, 2005):

- *Faktor Hukum*

Hukum yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan dan norma tertulis lainnya terkadang di dalam kondisi empiris tidak mampu diterapkan secara maksimal sehingga gagal mencapai keadilan dan kepastian hukum. Hal ini bisa disebabkan adanya kesalahan dalam menginterpretasikan suatu aturan atau adanya makna ganda yang termuat di dalam suatu rumusan pasal sehingga menjadi pasal karet yang tidak mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan. Jika dikaitkan dengan permasalahan ini maka belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengakomodir pemberian sanksi sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi sehingga memang sanksi kerja sosial ini belum bisa diterapkan selama belum ada aturan yang mengatur.

- *Faktor Penegak Hukum*

Penegak hukum merupakan aparat yang bertugas untuk menerapkan hukum mulai dari penyidik hingga majelis hakim. Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Jika aturan tertulis sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat tetapi penegak hukumnya tidak mampu menerapkan aturan tersebut maka tetap saja akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Dibutuhkan mentalitas dan integritas yang kuat untuk menjadi penegak hukum yang baik. Jika aturan hukumnya saja belum ada maka aparat penegak hukumnya juga pasti belum dipersiapkan. Aparat penegak hukum bahkan dirasa belum siap untuk melaksanakan sanksi kerja sosial ini karena tidak menutup kemungkinan ketika sanksi kerja sosial diberlakukan, mereka juga akan turut merasakannya dikemudian hari, mengingat tidak sedikit aparat penegak hukum yang menjadi terpidana kasus korupsi.

- *Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung*

Faktor sarana atau fasilitas yang dimaksud disini adalah perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunak misalnya adalah pendidikan, sedangkan untuk perangkat keras misalnya adalah sarana fisik seperti ketersediaan pengadilan negeri yang memiliki perkakas yang lengkap. Tidak adanya sarana atau fasilitas pendukung tentu akan membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat. Minimnya instrumen hukum sebagai sumber daya utama penegakan sanksi kerja sosial rupanya menjadi permasalahan utama yang berdampak domino pada faktor-faktor lainnya. Faktor sarana yang dimaksud disini bisa saja berupa lembaga pemerintah yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kerja sosial bagi terpidana kasus korupsi. Jika aturan hukumnya saja belum ada maka sarananya juga belum bisa dipersiapkan.

- *Faktor Budaya Hukum Masyarakat*

Tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan keadilan dan ketenteraman di dalam masyarakat. Namun hal tersebut tidak dapat dicapai

apabila masyarakat menolak untuk mentaati aturan hukum yang berlaku, padahal aturan hukum tersebut sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ketidak taatan masyarakat akan menghambat proses penegakan hukum, sebaliknya tingginya kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum akan mendorong terciptanya penegakan hukum yang ideal. Disini masyarakat kurang terbuka terhadap pemikiran penemuan hukum baru berupa sanksi kerja sosial karena memang dari pihak pemerintah belum memberikan sosialisasi sehingga kesadaran masyarakat juga masih rendah.

KESIMPULAN

Penegakan terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonsia sangat sulit mencapai taraf efektif dalam keberlakuannya padahal mulai dari sanksi pidana berupa penjara, denda, pencabutan hak-hak tertentu telah dilakukan namun angka korupsi semakin meningkat di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan muncul ide mengenai perumusan hukum baru berupa penerapan sanksi kerja sosial. Sanksi kerja sosial tidak menggantikan sanksi pidana yang telah ada melainkan hanya sebagai sanksi tambahan yang diberikan dengan tujuan untuk memberikan rasa malu kepada para terpidana karena mereka diharuskan menjadi pekerja sosial. Pekerjaan sosial yang umumnya dikerjakan oleh pekerja sosial adalah seperti menyapu taman, membersihkan sampah di pinggir jalan, memotong daun atau rumput di sepanjang jalan, atau pekerjaan apapun yang dilakukan di muka umum karena tujuannya adalah untuk memberikan rasa malu terhadap terpidana. Namun sayangnya penerapan sanksi ini hingga saat ini belum bisa diterapkan karena memang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur demikian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aerlang, Mutiara, Annisa Reginasari, and Verdiantika Annisa. "Pakar Rupia (Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?): Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi." *Jurnal Integritas* 2, no. 1 (2016): 175–91.
- Alfarrizy, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan. "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Tjk)." *IBLAM School of Law* 1, no. 3 (2021): 1–21.
- Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–91.
- Buamona, Syahdi Syahri. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi." *Al Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 8, no. 2 (2022): 155–65.
- Hannan, Abd, and Zainuddin Syarif. "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGATURAN SANKSI SOSIAL BAGI PELAKU KORUPSI DI INDONESIA KONTEMPORER." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 177–201.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Korupsi, Konspirasi, Dan Keadilan Di Indonesia." *Jurnal DictumLeIP Edisi I Lentera Hati*, 2002, 67.
- Hartono, and Made Sugi. "Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik." *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 2 (2016).
- Hasan, Zainudin, Saniyyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, and Made Sera Wirantika. "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 44–54.

- Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putr, Cinta Jivara Riani, and Amanda Putri Evandra. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50.
- Hasan, Zainudin, Bagus Satria Wijaya, Aldi YansahRian Setiawan, and Arya Dwi Yuda. "Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 241–55.
- Indria, Laila Nurul, and Ali Muhammad. "Efektivitas Hukuman Pidana Penjara Sebagai Efek Jera Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia." *JUSTUTIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1445–50.
- Muttaqi, Nabila Ihza Nur. "Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Lex Renaissance* 2, no. 8 (2023): 269–89.
- Raumin, La Ode, La Ode Monto Bouto, and Bakri Yusuf. "BENTUK-BENTUK SANKSI SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG REMAJA (Studi Di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna)." *Jurnal Neo Societal* 3, no. 1 (2018): 315–24.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Sulisttyawaty, Sri. "Strategi Pencegahan Korupsi Dengan Budaya Malu (Studi Komparatif Masyarakat Melayu Dengan Jepang)." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2019): 442.
- Tansar, Abdi, Mangasa Manurung, and Syawal Amry Siregar. "Kajian Kriminologi Penerapan Sanksi Pemberian Rasa Malu (Shaming) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2022): 201–12.
- Wijaya, Tubagus Heru Dharma, and Nanda Sahputra Umara. "PENERAPAN SANKSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP

PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME).” *Al-Qisth Law Review* 5, no. 2 (2022): 371–404.